

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 421.2/ 1396 Dis.Pend.

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SAFINATUNNAJAH KECAMATAN CINANGKA UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM TERPADU SAFINATUNNAJAH KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN 2006-2007**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**


- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Safinatunnajah telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu Safinatunnajah Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Propinsi Banten.
  - c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Safinatunnajah Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2006-2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
  2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
  3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor :090/857-Dis.Pend.2006 tanggal 12 Mei 2006.
  4. Surat permohonan dari Yayasan Safinatunnajah Kabupaten Serang No: 068/B-1/YSN/IV/2006 Tanggal 10 April 2006, tentang izin pendirian/opeasional SMP Islam Terpadu Safinatunnajah Kecamatan Cinangka

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Safinatunnajah untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Safinatunnajah Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2006-2007.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 11 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang

  
MUH.SIBROMULIS,BA.S.Pd.  
NIP. 470 029 027

**Tembusan kepada Yth:**

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang



# YAYASAN SAFINATUNNAJAH

KAMPUNG WALUKON DESA KAMASAN KEC. CINANGKA

KAB. SERANG

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN SAFINATUNNAJAH  
Nomor : 002/SK/YSN/I/2006**

**Tentang  
PENDIRIAN SMP IT SAFINATUNNAJAH  
CINANGKA - SERANG - BANTEN**

**Bismillahirrohmanirrohiim**

**MENIMBANG**

1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaanya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan,
3. Bahwa yayasan Safinatunnajah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan
4. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud, Yayasan Safinatunnajah perlu mengembangkan suatu pendidikan Formal yang berorientasi keagamaan
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, dan 4 maka Yayasan Safinatunnajah mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMP Islam Terpadu Safinatunnajah (SMP IT Safinatunnajah) di lingkungan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

**MENINGAT**

1. Anggaran Dasar Yayasan Safinatunnajah
2. Anggaran rumah Tangga Yayasan Safinatunnajah
3. Program kerja Yayasan Safinatunnajah

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Yayasan Safinatunnajah pada tanggal 06 Januari 2006 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Mendirikan **SMP IT Safinatunnajah**
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP IT Safinatunnajah untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Cinangka  
Pada Tanggal : 10 Januari 2006

Ketua Yayasan Safinatunnajah



H. Hiron Syakron HS